



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

Jl. Lintas Sumatera Km. 3,5 Talang Banyu Tebing Tinggi Kode Pos 31453

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA (DPPKB)
KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 476/ /KEP/DPPKB/2018**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Ayat Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor Tahun tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Empat Lawang;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir(a), maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Empat Lawang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
 4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima atas Peraturab Daerah Nomor 4 Tahun 2008

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang;


8. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013-2018;
9. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Empat Lawang sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Keluarga Berencana Kabupaten Empat Lawang dalam menetapkan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana strategis (Renstra) Badan Keluarga Berencana Tahun 2013-2018.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kab. Empat Lawang dan ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Empat Lawang.
- KEEMPAT** : Keputusan, ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TebingTinggi
Pada tanggal 2018

**KEPALA DINAS PPKB
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**



SULNI, SH
Pembina Tk. I
NIP. 196506061993121002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
 Keluarga Berencana Kab. Empat Lawang
 Nomor : 476/ /DPPKB/KEP/2018
 Tanggal : Februari 2018

OPD: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SUMBER DATA	KET	
1	2	3	5	6	
1	Meningkatkan jumlah peserta KB baru	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun	Pendataan Keluarga	$\frac{\sum \text{PUS yang usia istrinya} < 20 \text{ tahun}}{\sum \text{PUS yang usia istrinya } 15 - 29 \text{ tahun}}$	x 100% =.....%
		Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need)	Pencapaian unmet need (Rek.Kab/F/I/Dallap/2007)	$\frac{\sum \text{PUS (tak KB) iat+ial}}{\sum \text{PUS } 15-49 \text{ th}}$	x 100% =.....%
		Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30 % setiap tahun		$\frac{\text{Jumlah kebutuhan alkon kabupaten kota-jumlah alkon yang dapat dipenuhi oleh pemerintah -jumlah alkon yang dipenuhi swasta}}{\text{Jumlah kebutuhan alkon kabupaten kota-jumlah alkon yang dapat dipenuhi oleh pemerintah -jumlah alkon yang dipenuhi swasta}}$	100%
2	Meningkatkan jumlah Peserta KB aktif	Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta Kb aktif	Pencapaian PA (Rek.Kab/F/I/Dallap/2007)	Jumlah Peserta KB Aktif	x 100% =.....%
			Pendataan Keluarga	Jumlah PUS	
3	Meningkatkan Ketahanan Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber KB 70%, BKL, BKR	Data Potensi Daerah	$\frac{\text{Anggota BKB ber KB}}{\text{seluruh PUS anggota BKB}}$	x 100% =.....%
			Hasil Pendataan Keluarga		
4	Meningkatkan Ekonomi Keluarga	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB	Data Potensi Daerah	$\frac{\text{Anggota UPPKS ber KB}}{\text{Seluruh anggota UPPKS peserta KB}}$	x 100% =.....%
			Profil Daerah Kab. Empat Lawang		
5			Data Potensi Daerah	$\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}}$	x 100% =.....%

	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Penyediaan Data yang Mendukung Kegiatan BKBD	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB/PKB. Satu petugas di setiap 2 (dua) Desa/Keluarga	Profil Daerah Kab. Empat Lawang	PLKB/PKB	
		Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan	Data Potensi Daerah Profil Daerah Kab. Empat Lawang	Jumlah Desa/Kelurahan PLKB/PKB	x 100% =.....%
6	Meningkakan Kualitas dan Kuantitas Penyediaan data yang mendukung Progam Kegiatan BKBD	Cakupan penyediaan Informasi data Mikro Keluarga disetiap Desa/kelurahan, 100% setiap tahun	Register Pendataan Keluarga Hasil Pencatatan dan Pelaporan PLKB	Rekap data mikro keluarga Desa/Kel Jumlah Desa/Kelurahan	x 100% =.....%
7	Adanya pengendalian penduduk / laju penambahan penduduk			$(Pt/Po)1/t-1) \times 100$ Pt = Jumlah penduduk Po= Jumlah penduduk pada tahun dasar Selisih Tahun Pt dan Po	%

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal Februari 2018

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**



SULNI, SH
Pembina utama Muda
NIP. 196506061993121002